

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



JL. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Standar Pelayanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun dari OPD
2. Hasil Scanning Asli SK Capeg, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, KGB, Akta Nikah/Cerai, Akta Kematian Suami/Isteri, Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan SKP 1 (satu) Tahun terakhir.
3. Hasil Scanning Asli Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Hasil Scanning Asli Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
5. Berkas dan Hasil Scanning Asli Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
6. Foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. Usulan Penetapan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS Golongan IV/b kebawah ditanda tangani Kepala BKPSDM
2. Pemrosesan dengan tahapan : Berkas usulan yang telah memenuhi syarat dikirim Via Pos / Email ke Kantor Regional II BKN Surabaya untuk diverifikasi dan mendapatkan Nota Persetujuan Pensiun, setelah Nota Persetujuan jadi dikirim Via Pos ke BKPSDM. Selanjutnya BKPSDM membuat SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun yang di tandatangani Walikota
3. Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada PNS Pemohon melalui Perwakilan Pengelola Kepegawaian masing-masing OPD.

Waktu Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



JL. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3 Bulan

3 Bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN jadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan dapat diberikan dengan cara :

Mengisi Kotak Saran

Mengirimkan e-mail ke bkdkd.madiun@gmail.com

Telepon ke 0351-462230